

**SUATU KAJIAN TENTANG KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK
PIDANA KORUPSI
(PASAL 2 DAN 3 UU NO. 31 TAHUN 1999)¹**

Oleh : Rixy Fredo Soselisa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana pengembalian kerugian keuangan Negara terhadap pelaku perbuatan pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Praktek pengembalian kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Tuntutan Pidana, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata (*Civil Procedure*), Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: Kerugian, keuangan negara, korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tindak pidana korupsi adalah sama dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga tindak pidana yang lainnya yang diatur di dalam Pasal 209, 210,

387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. Perbedaannya adalah tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan Negara sedangkan tindak pidana penggelapan adalah perbuatan yang merugikan keuangan perusahaan swasta, adapun pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan adalah perbuatan yang merugikan keuangan perusahaan swasta, adapun pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan adalah sama, artinya dapat dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara, dan pegawai swasta. Sehingga tepat yang seperti diungkapkan oleh Lord Acton bahwa pemegang kekuasaan cenderung melakukan korupsi karena pemegang kekuasaan adalah pegawai negeri dan penyelenggara Negara, melakukan tindak pidana korupsi berarti merugikan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam alinea ke-4 Penjelasan Umum UURI Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang keuangan Negara. Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.³

Tentang perekonomian Negara dijelaskan dalam alinea ke-5 sebagai berikut: Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy R. Lembong, SH, MH; Dr. Johny Lembong, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711436

³ Penjelasan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Merupakan fakta atau kenyataan bahwa penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Desember 2003 telah banyak pelaku-pelaku pidana korupsi yang diadili dan dipidanakan serta menyelamatkan miliaran rupiah asset Negara, banyak pula pihak yang mendukung eksistensinya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi suatu kenyataannya yang factual bahwa banyak pula pihak yang tidak mendukung eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan terdapat pihak yang bersifat ekstrim berkemauan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihak-pihak yang tidak mendukung tersebut berasal dari berbagai lapisan atau elemen masyarakat, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Meskipun praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi dan telah pula menjalar ke dunia usaha sehingga menimbulkan kerugian Negara yang begitu besar, namun belum ada kesatuan gerak langkah dan sudut pandang khususnya terkait dengan keuangan Negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Perbedaan pandangan terhadap keuangan Negara tidak saja terjadi dalam tataran teoritis, melainkan juga dalam praktik penanganan perkara dan di antara sesama aparat penegak hukum itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana pengembalian kerugian keuangan Negara terhadap pelaku perbuatan pidana korupsi?

C. Metode Penulisan

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UURI Nomor 31 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1999 ditambah unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu, sehingga terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 4) dilakukan dalam keadaan tertentu.

Unsur dilakukan dalam keadaan tertentu ini merupakan unsur yang menjadi syarat tambahan untuk memperberat sanksi pidana yaitu berupa sanksi pidana mati. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UURI Nomor 31 Tahun 1999, menjelaskan, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Tentang penjelasan Pasal 2 ayat (2) UURI Nomor 31 Tahun 1999 ini menurut Adami

Chazawi dalam bukunya berjudul *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, adalah “Apa yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” telah diberikan pada penjelasan mengenai ayat 2 pasal 2 yang bersangkutan, yang disebutkan secara limitatif ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- b. pada waktu terjadinya bencana alam nasional;
- c. sebagai pengurangan tindak pidana korupsi; atau
- d. pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Oleh karena keadaan-keadaan tertentu yang dijadikan alasan memperbesar pidana ini telah disebutkan secara limitative, maka tidak diperkenankan hakim menjatuhkan pidana yang diperberat dengan alasan selain yang telah disebutkan.

Dari keempat keadaan yang memperberat pidana tersebut, kiranya alasan keempat yang tidak terukur secara objektif, sedangkan lainnya lebih mudah diukur. Alasan pertama diukur berdasarkan undang-undang, yang kedua diukur dengan keputusan pemerintah, dan yang ketiga dengan telah jatuhnya putusan pengadilan yang bersifat tetap dalam perkara tindak pidana yang sama dan putusan telah dijalankan.⁴ Dari banyak perubahan yang dilakukan oleh UURI Nomor 20 Tahun 2001 terhadap UURI Nomor 31 Tahun 1999 di antaranya adalah mengenai perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”.

Dengan adanya perubahan terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (2) UURI Nomor 31 Tahun 1999 dan telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UURI Nomor 20 Tahun 2001 adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila:

- 1) tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:
 - a. penanggulangan keadaan bahaya.
 - b. bencana alam nasional.
 - c. penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas.
 - d. penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
- 2) pengurangan tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “keadaan bahaya” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UURI Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam UURI Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang Keadaan Bahaya. Sedangkan kapan terjadinya keadaan bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, dan krisis ekonomi dan moneter, hingga saat sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan keadaan-keadaan tersebut, yang selama ini untuk menyatakan keadaan-keadaan tersebut cukup dengan pernyataan pemerintah saja.

Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dikaji secara yuridis, mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

⁴ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 47.

- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud dari kata “menguntungkan” dalam etimologi adalah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut. Sebaiknya terlebih dahulu dicari maksud kata “merugikan” sebelum membahas mengenai kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kata “merugikan” adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada alinea ke-4 penjelasan umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat

lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

B. Praktek Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkena dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.

1. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Tuntutan Pidana

Pasal 38B ayat (2) UU PTPK juga disebutkan dasar hukum dari perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim disamping itu menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK).
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU PTPK).

- c. Masih berkena dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU PTPK juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 ayat 95) dan (6).

2. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata (Civil Procedure)

Pengaturan mengenai perampasan aset selain belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia, juga dari ketentuan yang sudah ada, yaitu UU PTPK memiliki kelemahan, yakni jika melalui jalur tuntutan pidana upaya untuk merampas aset hasil tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Mekanisme ini selain sering kali sulit diterapkan akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak biasa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebagainya. Aset dimaksud juga dapat dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Untuk itu perlu kesungguhan dari

penyidik dalam melakukan penyidikan dan kesungguhan dan profesionalisme penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Keberhasilan penuntut umum dalam merampas aset hasil korupsi dimaksud pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mensejahterahkan rakyat.

Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dalam UU PTPK merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset tersebut melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan undang-undang, seperti tersangka atau terdakwa menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP.

Ketentuan lebih lanjut tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan pada ayat (2) dari pasal yang sama memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

Selanjutnya Pasal 33 UU PTPK juga memberikan dasar hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata yang tersangkanya meninggal dunia saat perkaranya sedang disidik dan dari penyidikan tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya, tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan ganti rugi terhadap kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tersangka tersebut.

Ketentuan lain memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui korupsi melalui gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 34 UU PTPK yang mengatur

bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilakukan proses hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 38c UU PTPK mengatur tentang dimungkinkannya diajukan gugatan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya dapat diproses dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, namun ternyata masih terdapat aset atau harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C Ayat (2) UU PTPK, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.⁵

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya pada waktu yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada masing-masing pasal tersebut.

3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 2 UU TPPU, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana asal

⁵ Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan Pasal 67 UU TPPU. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based* (NCB) *asset forfeiture*.⁶

Dalam system NCB (*civil forfeiture*) ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari Negara yang diwakili TPPU sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.⁷

Pada sisi lain, upaya mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut mempunyai hambatan tersendiri bagi Indonesia. Hukum Pidana Indonesia menganut prinsip retributif, yang diutamakan adalah memidanakan si pelaku (*in person*) bukan mengembalikan aset. Selain itu Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai mekanisme serta regulasi domestik yang komprehensif terkait upaya perampasan aset tanpa pemidanaan, sehingga dikhawatirkan pola pikir penegak hukum belum terbiasa untuk melakukan mekanisme tersebut dan sampai dengan saat ini, pasal 67 UU TPPU belum dapat diimplementasikan dikarenakan belum adanya hukum acara bagi penegak hukum untuk melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Selain itu, di dalam pasal 79 Ayat (4) UU TPPU menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita. Selanjutnya di dalam pasal 79 ayat (5) UU TPPU menyatakan bahwa penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya hukum. Terkait dengan perlindungan pihak ke 3 yang beritikad baik,

maka di dalam pasal 79 ayat (6) UU TPPU diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) terdapat unsur-unsur perbuatan:

- a. Secara melawan hukum atau *wederechtelijk*
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 3, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Praktek pengembalian kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Tuntutan Pidana
- b) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata (*Civil Procedure*).

⁶ Bandingkan Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷ Muhammad Yusuf, *Op-Cit*, hal. 176

- c) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

B. Saran

- 1) Perlu diberi penafsiran yang jelas dan tegas tentang pengertian kerugian keuangan negara dalam undang-undang agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda demi kepastian hukum.
- 2) Kepada para penegak hukum khususnya para hakim yang mengadili perkara pidana korupsi harus secara adil serta bijaksana, menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek kerugian keuangan negara agar supaya menimbulkan rasa jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Adji Indrianto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Alatas Syed Hussein, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.

Atmasasmita Ramli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.

Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977

Djaja Ermansjah, *Typologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV Maju Bandung, 2010.

Effendy Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Penegakkan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.

Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Hartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986

Mugiharjo, *Korupsi Dalam Menyongsong Era Liberalisasi*, Suara Pembaharuan Online, 1997

Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor*

31 Tahun 1999, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2000.

Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005

Nawawi Arief Barda, *Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia dan Analisa Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1971*, Makalah 30 Juli 1998.

Soepiady Soetanto, 2005, *Gerakan Indonesia Patut, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati*, Jakarta, Edisi 10 Tahun 1 Tanggal 18-16 September 2005.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996

Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005

Yusuf Muhammad, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, 2013.

Zakiah Lihat Wasingatu, *Penegakkan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta, 2001

KPK, Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008-2013.

Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006

Putusan MA. No. 1144K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 223/Pid/2002 Tanggal 11 Juli 2002

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 194.K/Pid/199 tanggal 28 Agustus 2000

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana